

## SIARAN PERS

## Sidang Perbaikan Permohonan Uji Aturan *Presidential Threshold*

Jakarta, 3 Februari 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar persidangan Perbaikan Permohonan untuk pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Kamis (03/02), pukul 10.00 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 6/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh tiga Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik (DPD RI), yaitu Tamsil Linrung, Fahira Idris, dan Edwin Pratama Putra terkait norma Pasal 222 UU *a quo*.

Dalam Sidang sebelumnya (17/01), Para Pemohon menjelaskan bahwa norma yang mengatur ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden tersebut telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon untuk mempunyai lebih banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan nasehat untuk memperbaiki PMK yang sudah ada perubahan pada tahun 2021. Selain itu, Enny menyarankan Para Pemohon untuk lebih menguraikan *legal standing*. Di Kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memberikan nasehat untuk kerugian konstitusional yang diuraikan harus lebih konkret supaya memperlihatkan kepada Mahkamah memang nyata ada, ataupun kalau disebut potensial tapi bisa kita lihat memang benar- benar terhalang atau benar- benar tidak bisa mengeluarkan ataupun memberikan hak suaranya untuk dipilih, ataupun mengeluarkan suara untuk memilih dan untuk dipilih oleh para pemilihnya.

Kemudian Hakim Konstitusi Aswanto menekankan kepada Pemohon mengenai *legal standing* karena pada pada Putusan MK Nomor 74/PUU-XVIII/2020 itu sudah jelas bahwa untuk Pemohon

Pasal 222 atau presidential threshold yang punya legal standing adalah partai politik. tetapi tidak berarti bahwa Mahkamah tidak bisa bergeser dari putusan itu. Mahkamah bisa saja melakukan koreksi terhadap putusannya kalau Mahkamah yakin bahwa memang ada dasar- dasar yang kuat yang bisa menjadi dasar untuk bergeser berkaitan dengan soal legal standing. (MHM)

## Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)